



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP
PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM
PENGAWAS PAILIT
(Studi Kasus No. 1824K/Pid.Sus/2012)**

**Oleh:
MUHAMMAD FACHRIANSYAH HAMIRUDDIN
B111 15 513**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENERIMA SUAP
YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS PAILIT
(Studi Kasus No. 1824/K/Pid.Sus/2012)**

**OLEH:
MUHAMMAD FACHRIANSYAH HAMIRUDDIN
B 111 15 513**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENERIMA
SUAP YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS PAILIT
(Studi Kasus No. 1824/K/Pid.Sus/2012)**

Disusun dan diajukan oleh

MUH FACHRIANSYAH HAMIRUDDIN

B111 15 513


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 5 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM
NIP. 19680411 1999203 1 003


Dr. Nur Azisa, SH., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, SH., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IUH FACHRIANSYAH HAMIRUDDIN

NIM : B111 15 513


Bagian : Hukum Pklana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit (Studi Kasus No. 1824K/Pid.Sus/2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.


Makassar, Agustus 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Samudro SH.M.H.DFM.
NIP : 1968411 1999203 1 003

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, SH, M.H
NIP : 19671010 199202 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Muh Fachriansyah Hamiruddin
Nomor Induk Mahasiswa	B11115513
Jenjang Pendidikan	S1
9+am Studi	Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, 05 Agustus 2020



MuhFachriansyah Hamiruddin

ABSTRAK

Muhammad Fachriansyah (B11115513), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyupaan Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit (Studi Kasus No. 1824k/Pid.Sus/2012). Dibimbing oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peminadaan terhadap tindak pidana menerima suap dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor putusan 1824/K/Pid.Sus/2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang teliti. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait peminadaan terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara penuntut umum dan majelis hakim dalam melihat kasus ini. Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Terdakwa harusnya dijatuhi Putusan sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang didakwakan di Pengadilan Negeri yaitu Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusannya, mengabulkan dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan denda Rp.150.000.000.00.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Kata kunci: Tindak Pidana Suap, Penjatuhan Pidana

ABSTRACT

Muhammad Fachriansyah (B11115513) **“Juridical Review of bribery against bribery recipients by the supervisory judge of the bankrupt company (Case Study No1.824k/Pid.Sus/2012)”** supervised by Slamet Sampurno and Nur Azisa

This research aims (1) to knowing the practice criminal punishment for receiving bribes and (2) to knowing the judge's judgement in dropping the verdict on cases with the decision number 1824/K/Pid.Sus/2012.

This research using a statute approach which is conducted with analyze all statute and the regulation related to the law issue being researched. The author analyze the statute regulations related to the problem being researched that is related to the criminal prosecution of bribery committed by a supervisory judge in a bankrupt company.

The result of this research show that there are the differences between lawyers and panel of judges in this case. public prosecutor assume that defendant should be sentenced in accordance with the first indictment of the public prosecutor who was indicted in the district court in article 12 alphabet a jo article 18 alphabet a the law on corruption eradication. While the panel of judges in its decision, granted the four public prosecutors' charges which is regulated in article 5 paragraph (2) constitution number 31 in 1999 as amended by constitution number 20 in 2001 so the defendant remains sentenced to 4 (four) years in prison with fines Rp150.000.000,- with the provisions if the fine is not paid, it will be replaced with 4 (four) months confinement sentence

Keywords: Bribery, criminal conviction

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Hakim Pengawas Perusahaan Pailit (Studi Kasus No. 1824/K/Pid.Sus/2012)” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad S.A.W. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Sungguh hal yang sangat mempunyai kesan yang mendalam dimana skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Skripsi ini merupakan

salah satu unsur yang sangat penting sebagai pemenuhan syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni, Ir. Hamiruddin tercinta yang banyak memberikan pelajaran, inspirasi dan mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang mempunyai prinsip dan kerendahan hati dan Ibunda tercinta Ir. Juniwati atas segala curahan kasih sayang yang tulus dan motivasi serta doa yang tulus kepada penulis agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Mudah-mudahan harapan ayahanda dan ibunda agar penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainya dikabulan oleh sang pencipta.

Banyak pihak yang mempunyai peran penting dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikanya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Achmad SH., MH. selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
4. Tim penguji ujian skripsi, Bapak H.M. Imran Arief, SH. MH. Selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. Selaku Penilai II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mengasuh dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal sampai saat sekarang ini.
7. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal iteratur sebagai penunjang skripsi Penulis;
9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Arwini Putri Nur S.IP.,. yang telah menemani dan memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir, memberikan semangat, bantuan dan nasehat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada saudara Muh. Rifaldi S.H dan Affan Latamba yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Saudara seperjuangan saya di kantor pusat dan kantor cabang *A.P Corporation* terkhusus Alfian Pratama, Muh. Rifaldi S.H, Affan Latamba, Abdi Andhika S.H, Ahwal Hidayat S.H, Harianigani S.H, Muhammad Ikhsan djawas S.H, Syarah Syam Amir S.H, Muhzir Suyufullah, Jhody Alan Gunarsah, Alif Zahran Amirullah, Muhammad Mufti Ramdhan, Husnul Khatimah Ahmad, Andi Annisyah Tenri, Afifah Chairunnisa, Nurul Insi, Reza Matulatan, terima kasih atas kebersamaan, candaan yang kalian berikan sehingga beratnya masa-masa penyelesaian tugas akhir tidak terasa begitu berat karena candaan, senyum, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis.
12. Keluarga besar Lorong Hitam (KBLH) terima kasih atas rasa kebersamaan dalam persaudaraan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unhas.
13. Keluarga besar Lorong Hitam 15 (KBLH 15) Alfian Pratama, Affan Latamba, Andi Rio Fatwa, Andi Ulul Ilmi, Rifky Fahrezi Ilham, Adbul Kahhar, Muhammad Indra Jaya S.H, Moh Ikhsan Djawas S.H, Alfandi Dahru S.H, terima kasih atas kebersamaannya mulai dari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
14. Kakak-kakak dan adik-adik KORPALA UNHAS serta saudara-saudara DIKDAS XXX KORPALA UNHAS yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terima kasih atas Ilmu dan pengalaman

yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan di bangku perkuliahan, kekeluargaan, persaudaraan, canda dan tawa yang telah engkau berikan, bangga bisa menjadi bagian dari anggota Korpala Unhas. terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

15. Teman-teman Juris 2015 terima kasih atas kebersamaanya mulai dari mahasiswa baru sampai saat ini.
16. Teman-teman Hukum G atas kebersamaan yang kalian berikan saat masih mahasiswa baru (maba).
17. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Priode 2016-2017, terima kasih atas ilmu, kebersamaan, kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk bergabung menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
18. Keluarga Besar Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Priode 2018/2019 (Kabinet Ter-Arah), terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk bisa mengemban amanah sebagai anggota Menteri minat dan bakat, dan terima kasih atas dukungan semangat dan kebersamaan yang kalian hadirkan yang sangat memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
19. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Unhas Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, atas kebersamaan,

pengalaman dan rasa solidaritas yang teman-teman berikan dan sudah menjadi teman rasa saudara selama proses KKN.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 05 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	13
A. Tindak Pidana	13
Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Korupsi	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	20
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	22

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24
C. Tindak Pidana Suap.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Suap.....	34
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Suap	35
Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit Dalam Putusan No. 1824/K/Pid.Sus/201	39
1. Posisi Kasus.....	39
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	44
3. Tuntutan Penuntut Umum	48
4. Amar Putusan Masing-Masing Tingkat Pengadilan	48
a. Amar Putusan Pengadilan Negeri	49
b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi	49
c. Amar Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	50
5. Analisis Penulis	50

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

KEDUA.....	53
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim Pengawas Dalam Kepailitan	53
1. Pengertian dan Tugas Hakim Pengawas.....	53
2. Bentuk Pengawasan Hakim Pengawas	54
3. Kewajiban Pokok Kurator Terhadap Hakim Pengawas.....	60

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Hakim Pengawas Perusahaan Pailit Yang Menerima Suap (Studi Kasus Putusan: 1824/K/Pid.Sus/2012)	61
Analisis Penulis	100
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang cenderung hidup bersama, karena kecenderungan manusia hidup berkelompok sehingga dinamakan sebagai makhluk sosial. Fakta ini diketahui sejak dahulu kala yang di pelopori oleh filsuf Yunani yang terkenal yakni Aristoteles karenanya menamakan manusia itu dengan sebutan "*Zoon Politicon*" (makhluk sosial).¹

Dalam kenyataannya, yang dinamakan masyarakat itu bisa berwujud suatu kelompok manusia berdasarkan pertalian darah yang dinamakan kekerabatan misalnya suatu marga ataupun kelompok manusia yang merupakan masyarakat berdasarkan pertalian teritorial, misalnya kampung atau desa. Masyarakat dalam bentuk yang tersebar dalam batas-batas wilayah nasional adalah Negara.²

Perkembangan peradaban umat manusia akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan dengan kata lain, kejahatan atau tindakan kriminal yang merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tipe dan bentuk

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12.

² *Ibid*, hlm. 4.

masyarakat.³

Oleh karena itu untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal diperlukan suatu instrument yang dapat mengatur berbagai macam tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, instrument tersebut itu dapat dinamakan sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku disuatu negara.

Indonesia sendiri adalah negara yang berdasarkan atas hukum. yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945⁴. Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan serta menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, dan hukum pula yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturanya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, seperti melakukan suatu tindak pidana, sedangkan tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang

³ A. Khaerun Hidayah, *Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Skripsi, Universitas Negeri Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 21.

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi).

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberi manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun disisi lain berkembangnya ilmu pengetahuan semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan. Sehingga hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, karena jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan zaman ditengah pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan menimbulkan suatu masalah yaitu ketidak mampuan para penegakan hukum dalam memberantas suatu kejahatan yang disebabkan oleh tidak adanya atau tidak mampunya hukum mengantisipasi berbagai macam modus dari perilaku kejahatan dalam menghindari sanksi hukum sehingga akan benar suatu ungkapan bahwa hukum akan tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan dan hingga saat ini masih sulit diatasi di Indonesia, Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi Istilah *Coruptie (korruptie)*.⁵ Korupsi di Indonesia bukan hal yang asing lagi dan bahkan sudah tergolong dalam kejahatan *ekstra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 1.

karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁶

Kasus-kasus korupsi sulit diungkap karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganiasi. Oleh Karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *White collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁷

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁸

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkoba dan terorisme. Selain itu dalam dunia Internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap

⁶ *Ibid.*

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁸ Evi Harianti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 1.

kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) dan tindakan-tindak yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*).⁹

Salah satu tindak pidana yang juga masuk dalam kategori tindak pidana korupsi adalah suap-menyuap, walaupun korupsi termasuk suap-menyuap dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *Lex Specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁰

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Pasal 209 KUHP yang mengatur penyusunan aktif terhadap pegawai negeri, pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyusunan pasif, yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyusunan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut diatas kemudian dinyatakan sebagai

⁹ Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN. Mks.)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 1.

¹⁰ Hadi Imam Kurniadi, *Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Makassar, 2017, hlm. 5.

tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) .¹¹

Masalah korupsi khususnya suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu maupun agar terbebas dari suatu hukum atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegakan hukum umpamanya, hakim, jaksa, polisi. ¹²

Semakin banyaknya kasus korupsi dapat kita lihat dari banyaknya kasus yang ditangani pihak berwajib dalam hal ini pengadilan baik tingkat pengadilan Negeri, banding, hingga tingkat mahkama agung, salah satunya adalah tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit yang bernama H. Syarifuddin, S.H., M.H

¹¹ Anonim, Bidang_Pidana_Suap_Pdf, diakses Pada 28 Mei 2019, Pukul 16.50 Wita.

¹² *Ibid.*

dengan menerima suap dari kurator perusahaan pailit PT SCI yang bernama Puguh Wirawan., S.H. yang dijatukan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.b/Tpk/2011/Pn.Jkt. Pst yang dikuatkan oleh Putusan Banding pengadilan tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 23/Pid/Tpk/2012/Pt.Dki dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor No. 1824K/Pid.Sus/2012 dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah pidana penjara 20 tahun.

Adanya tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit yang menyebabkan kerugian kepada para debitor pailit tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis dengan ilmu yang masih terbatas melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap dan berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuaan Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit (Studi Kasus No. 1824/Pid.Sus/2012)**". Untuk lebih memfokuskan dan mempersempit

pembahasan, penulis memilih untuk membahas penerapan pemidanaan terhadap hakim pengawas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis dalam pembahasan, penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit (Studi Kasus Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap (Studi Kasus Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012). ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit, serta mampu menjadi gambaran secara garis besar tentang penerapan pidana terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap perusahaan pailit dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit.

E. Keaslian Penelitian

Halaman ini berupa pernyataan tertulis dari penulis bahwa tugas akhir yang disusun adalah hasil karya sendiri dan ditulis mengikuti kaidah penulisan ilmiah, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai penunjang untuk pengembangan penelitian selanjutnya, adapula beberapa peneliti yang telah melakukan dan

menyelesaikan penelitiannya, baik secara normatif maupun empiris, seperti dalam proses penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Azharul Nugraha Putra (S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017) yaitu korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN, serta mengkaji Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara.
2. Skripsi yang ditulis Situmeang Joko Pranata (S1 Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan 2016) penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada kepala daerah yang telah memberikan suap pada saat pilkada untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang kaji.¹⁴ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang kaji atau diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014, hlm. 13-14

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 92

penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait bagaimana penerapan pemidanaan terhadap hakim pengawas yang menerima suap dalam pemberesan harta perusahaan pailit serta mengetahui bagaimana pertimbangan hukum materil majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam Undang-Undang atau dikenal dengan (Asas *lexspecialis*). Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang sebagai tindakan pidana.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:¹⁵

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya).

¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 14-15.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.¹⁶

Beberapa teoritis hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana binti rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoritis yakni, Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, Scharvendijck.¹⁷

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸ Unsur objektif meliputi:

1. Perbuatan/tingkah laku manusia

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012, hlm. 45.

yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh, misalnya mengambil dalam Pasal 362 KUHP atau memalsukan, membuat secara palsu Pasal 268 KUHP. Sedangkan tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh tidak melakukan aktivitas, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Misalnya tidak memberikan pertolongan (Pasal 352 KUHP), membiarkan (Pasal 304 KUHP), dan tidak segera memberitahukan (Pasal 164 KUHP).¹⁹

2. Melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebut dengan tegas unsur melawan hukum ini hanya beberapa delik saja yang menyebut dengan tegas seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.²⁰

3. Akibat konsumtif

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat

¹⁹ Adami chazawi, *Op.c.*, hlm. 83.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 86

selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberatan pidana dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.²¹

4. Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku di mana perbuatan dilakukan.²²

5. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanya seseorang adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidanya perbuatan. Artinya, ketika setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²³

6. Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini ditekankan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dan macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²⁴

b. Unsur Subjektif

²¹ *Ibid.*, hlm. 103

²² *Ibid.*, hlm. 106

²³ *Ibid.*, hlm. 108

²⁴ *Ibid.*, hlm. 114-115.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang/pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.²⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachteraad* seperti terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, dan;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁶

Sedangkan menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri unsur-unsur, yakni.²⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentang dengan peraturan perundang undangan;

²⁵ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 80.

c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman(pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) dan *Transparency International* (TI) korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, termasuk perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak benar dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau kalangan dekatnya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya.²⁸ Korupsi adalah perilaku pejabat di sektor publik dan swasta, yang secara tidak benar dan melawan hukum memperkaya diri sendiri serta kalangan dekatnya, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindakan yang sama, dengan menyalahgunakan jabatan mereka.²⁹

Sedangkan menurut Robert Klitgaard, menegaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan. Sementara menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan

²⁸ Prastowo, Modul 1 Pelatihan Anti Korupsi, Makassar, hlm. 10.

²⁹ *Ibid.*

penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan/kepentingan rakyat/umum.³⁰

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruption* = penyuapan: *corruptore* = merusak), gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.³¹

Adapun arti harfiah dari korupsi berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kekejaman, dan ketidakjujuran. Dalam Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Pasal 2), sedangkan Pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.”³²

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari *David M. Chalmers*, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ervina Setiadi dan Rena Julia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 89.

³² Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan meyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulationds and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to midjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).³³

Dari pengertian diatas, korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas, walaupun begitu, korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercaya. Seseorang yang sudah diberikan suatu jabatan berarti seseorang tersebut dianggap mampu menerima suatu amanat dan berkewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan tersebut kepadanya yang berwujud kewenangan atau kekuasaan bertindak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan

³³ Evi Haeranti, *Op.cit*, hlm. 8.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut ini Unsur-Unsurnya:

Pasal 2 ayat (1)

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-,00 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada Pasal 2 ayat (2) ditambah unsur “dilakukan” dalam keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberetan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

50.000.000.00-, (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00-, (satu milyar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Menyalahgunakan kwenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukana;
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat diekolmpokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:³⁴

1. Korupsi Transaktif, korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak pnerima dari keuntungan pribadi masing-

³⁴ Chaeruddin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut;

2. Korupsi Ekstroktif (memeras), korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyusunan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya;
3. Korupsi Nepotistik (perkerabatan), korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terdapat kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku;
4. Korupsi Investif, korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijanjikan;
5. Korupsi Suportif (dukungan), korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang berbentuk penciptaan suasana yang dapat

melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan;

6. Korupsi Autogenik, korupsi ini merupakan suatu bentuk yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain;
7. Korupsi Defensif, korupsi ini merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan masalah tentang perekonomian negara karena yang sering disalahgunakan oleh para koruptor adalah keuangan negara sehingga penyalahgunaan kekuasaan sangat marak terjadi. Apalagi berkenaan dengan masalah proyek-proyek perusahaan yang memerlukan izin dari pejabat yang memiliki wewenang memberikan izin.

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dalam menjalankan aksinya dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan kekuasaan yaitu:

a. White Collar Crime

Istilah “*white collar crime*” sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. “*White collar crime*” ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama *Edwin Hardin Sutherland* (1883 – 1950) di awal decade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari *Sutherland* yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia dalam tahun 1939 (*J.E. Sahetapy*, 1994: 1).³⁵

Dari istilah di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai pemegang kebijakan yang strategis sehingga dapat dijadikan sebagai alat tawar-menawar kepentingan.

Selain itu lebih parahnya lagi kejahatan ini sering dijumpai bahwa pelakunya dapat dikatakan mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga membuat para aparat penegak hukum menjadi agak segan untuk menindak pelaku karena status sosial dan juga jabatan diemban pelakunya.

b. Kejahatan Korporat

Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima, baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi, suatu kejahatan khusus

³⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Pt. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 1.

yang melibatkan perusahaan yang disebut dengan *corporate crime* (kejahatan korporat). Kadang-kadang untuk kejahatan korporat ini disebut juga dengan istilah “kejahatan korporasi” atau “kejahatan organisasi” (*organizational crime*). Kejahatan organisasi (*organizational crime*) harus dibedakan dengan “kejahatan teorganisir” (*organized crime*), karena dengan *organized crime* yang dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir, yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan, seperti yang dilakukan oleh para mafia.³⁶

Hal ini diperkuat dengan adanya pepatah latin yang menyebutkan *Universitas Delinquere Nonprotest* (Badan Hukum Tidak Dapat Dipidana). Sehingga mempertegas bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dilekatkan kepada korporasi.

Salah satu masalah yang ditemui dalam menjerat korporasi yang nakal adalah mengenai mekanisme sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak kejahatan. Pemberian sanksi merupakan kesulitan yang ditemui oleh para aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera pada korporasi yang melanggar. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana yang sangat terbatas dalam untuk dapat menghukum korporasi. Misalnya pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ketentuan pidana pokoknya hanya menyebutkan beberapa jenis pidana yang dapat diterapkan seperti: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda.

³⁶ *Ibid*, hlm. 27.

Muladi mengemukakan bahwa pidana penjara, pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :³⁷

1. Pidana denda;
2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib;
4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi menyatakan :

Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup. Begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah daerah. Patut pula diingat bahwa korporasi itu tidak mungkin dipidana badan, oleh karena itu jika ditentukan bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, harus delik itu diancam dengan pidana alternative berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 162.

dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada ancaman pidana alternative denda sebagaimana halnya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.³⁸

c. Kejahatan Terorganisir (Organized Crime)

Kejahatan Terorganisir atau yang disebut dengan *organized crime* sering dogolongkan ke dalam salah satu bentuk *white collar crime*. Kejahatan terorganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang teorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman maupun mafia intelek (nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut dapat berbuat sadis, seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutama mafia nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali.³⁹

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan terorganisir dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok preman dan kelompok nonpreman. Kelompok preman cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya sedangkan kelompok nonpreman tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksinya, akan tetapi

³⁸ *Ibid*, hlm. 159.

³⁹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 41.

menggunakan strategi dan perencanaan yang matang agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Kalaupun perbuatannya terdeteksi maka pelaku utamanya tidak dapat diketahui karena modus kejahatan yang dilakukan sangat tersembunyi.

Contoh kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia preman adalah perdagangan obat bius, perdagangan senjata api secara gelap, pem-*backing*-an perjudian, gedung bioskop, rumah pelacuran dan tempat-tempat hiburan, jasa penagihan piutang secara sadis, pembunuh bayaran, mafia parkir kendaraan bermotor, mafia keamanan pertokoan dan pasar tradisional, mafia pendemo bayaran, dan lain-lain.⁴⁰

Sedangkan contoh dari kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh mafia nonpreman adalah mafia peradilan, kejaksaan, kepolisian dan pengacara/calor perkara, mafia tanah, mafia pemalsu dokumen seperti kartu kredit dan surat milik kendaraan bermotor hasil kejahatan, mafia pembobolan bank, mafia pencucian uang (*money laundering*), dan lain-lain.⁴¹

d. Money Laundering

Istilah *money laundering* ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *launder* dalam bahasa Inggris sendiri berarti “mencuci”. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata “*laundry*” yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid*.

yang dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut.⁴²

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan sampai pada sanksi keperdataan sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk "*lex specialis systematic*".⁴³

e. Kejahatan Perbankan

⁴² *Ibid*, hlm. 83.

⁴³ Romli Atmasasmita, *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 66.

Urusan dengan bank identik dengan berurusan dengan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank selalu diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya secara halal dan wajar. Di sepanjang sejarah sejak saat manusia mengenal system perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri.⁴⁴

Tindak pidana perbankan atau disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, yang hubungannya dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, hingga menimbulkan kerugian materil dan atau immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.⁴⁵

Aktivitas perbankan berpedoman pada kepercayaan (*trust*) sedangkan korupsi berpedoman pada ketidakpercayaan atau prasangka (*buruk*). Namun jika kedua aktivitas tersebut dilihat dari perspektif kontekstual dan relevansi tujuan membangun sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) seharusnya tidak perlu

⁴⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 73.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 74.

dipersoalkan lagi karena kedua konsep berpikir tersebut lahir dari kepentingan pemegang kekuasaan.⁴⁶

Masalah lain dalam kaitan dengan aktivitas perbankan terkait korupsi, bahwa sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut sistem perbankan di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank (*bank's secrecy*) merupakan ketentuan strategis kecuali dalam hal tertentu. Berlakunya kekecualian yang diperluas terhadap ketentuan mengenai rahasia bank praktis ketentuan tersebut tidak lagi efektif melindungi hak privasi nasabah, sekalipun kekecualian terhadap rahasia bank merupakan mandate konvensi internasional.⁴⁷

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Prinsip ini diterima secara umum karena tindak kejahatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengancam masyarakat internasional secara keseluruhan.

Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan *modus operandi* yang terus berkembang pula, maka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Disamping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana, maupun aturan yang berkenaan dengan profesi

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 147.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 151.

bankir. Di samping itu , kualitas dan moral dari para penegak hukum perlu segera diperbaiki di samping perlu juga secara terus menerus perbaikan moral dari para bankir itu sendiri, sebab sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam bank itu sendiri⁴⁸

Dari uraian di atas kejahatan korupsi sering terjadi pada lembaga dan instansi pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Selain itu modus kejahatan korupsi yang bervariasi juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara sehingga berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam anggaran perencanaan belanja negara (APBN) menjadi terhambat disebabkan uang negara yang sering disalahgunakan, banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi juga semakin menambah daftar kerugian negara yang timbul dari tingkah laku para pejabat tersebut. Sehingga banyak instansi pemerintahan yang harus membenahi kondisi internal dari instansi mereka, karena apabila hal ini tidak segera dibenahi maka akan semakin menambah daftar para koruptor yang dijerat dengan pidana korupsi. Karena mustahil menjalankan roda pemerintahan apabila kondisi internal instansinya saja bermasalah.

Aparat penegak hukum pun harus lebih berani dan tidak pandang bulu dalam menindak para oknum pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya, terutama para pejabat yang memiliki kedudukan yang strategis di pemerintahan sehingga membuat aparat

⁴⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 82.

penegak hukum berpikir dua kali untuk menindak perilaku menyimpang dari para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan agar dalam menjalankan tugasnya baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK tidak diintervensi apabila melakukan suatu penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan.

C. Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.³⁴ *Penyuapaun* merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu

menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁴⁹

Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum secara materil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Pelaku tindak pidana Korupsi sangat dibenci, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵⁰

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Suap

Suap-menyuap bersama- sama dengan penggelapan dana-dana publik (embezzlement of public funds) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of integrity, virtue, or moral principles).⁵¹

⁴⁹ A. Khaerun Hidayah, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁵⁰ Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 133.

⁵¹ Anonim, *Bidang Tindak Pidana Suap*, diakses Pada Tanggal 16 Juni 2019, Pukul 09.00WIta.hlm. 3

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogen (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).⁵²

Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat; dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan; bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur; mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.⁵³

Selanjutnya secara empiris terbukti bahwa kemungkinan keterkaitan antara suap dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan tindak pidana korupsi termasuk suap sebagai salah satu kejahatan yang menghasilkan atau merupakan sumber dana yang bisa dicuci (*predicate crime*).⁵⁴

Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat,

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 4.

keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuaipan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar *code of conduct* sebagai aparatur negara.⁵⁵

Dengan demikian, tampak bahwa elemen tindak pidana suap sebagai bagian dari korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dalam suap-menyuap yang merupakan hal yang tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan privilese atas dasar imbalan keuntungan finansial dan lain-lain, pelanggaran kepercayaan yang merupakan elemen demokrasi, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi, bahaya terhadap human security, dan sebagainya.⁵⁶

Pelbagai substansi hukum (legal substance) telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan Indonesia telah meratifikasi UN Convention Against

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Corruption 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.⁵⁷

Dari sisi struktur hukum (legal structure) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan ad hoc. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial.⁵⁸

Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (legal culture of the insider) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 5.

⁵⁹ *Ibid.*

**Bentuk Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menerima Suap
Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit Dalam
Putusan No. 1824/K/Pid.Sus/2012**

Sebelum penulis lebih jauh membahas mengenai bentuk penerapan pidana terhadap tindak pidana menerima suap yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit dalam Putusan No. 1824KPid.Sus2012, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan posisi kasus dari kasus yang sedang diteliti, sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam Pailit) yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008 ;

- Terdakwa selaku Hakim Pengawas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) mengetahui Kurator telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara di bawah tangan tanpa ijin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi penggantian Kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT. SCI (dalam

Pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) ;

- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH ;

- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual di bawah tangan terhadap Asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M2 yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk dijual di bawah tangan sebagai Boedel Pailit ;

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor : 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dengan pihak kedua yaitu DR.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap Asset Debitur Pailit PT SCI (dalam Pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251 ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal : Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT. BNI (Persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut ka rena merupakan Asset Non Boedel Pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra sesuai putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251 ;

- Setelah Terdakwa menerima Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas Laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;

- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas Laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual Beli SHGB 7251 secara Non Boedel di hadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT. Marko Putra Abadi selaku pembeli, dengan harga Rp 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta Rupiah), di mana PT. Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui Rekening Kurator yaitu langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT. Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan biaya Notaris serta pajakpajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) di Bank BCA KCU Kuningan dengan Nomor Rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan Asset-asset PT. SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai Asset Non Boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan Surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap Pengurusan dan Pemberesan Asset PT.SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset SHGB 7251 ;

- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki Laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI

(dalam Pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan di mana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai Asset Non Boedel Pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai Asset Boedel Palit dan Terdakwa hanya memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual secara di bawah tangan. Pada bagian akhir dari Laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/ menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT. SCI ;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa Pekerja ex PT. SCI (dalam Pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut ;

- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara Non-Boedel oleh Kurator yang DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT. SCI (dalam Pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui Surat Nomor : 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai Asset Milik PT. SCI (dalam Pailit) dan tidak terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 429 K/Perd.Sus/ 2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan per temuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. SCI (dalam Pailit) ;

- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah Draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam Pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya ;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi

menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut

- Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Terdakwa memberi persetujuan tertulis atas penjualan asset SHGB 7251 secara Non Boedel Pailit yang telah dilakukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2011 dan menyetujui Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT. SCI (dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2011 padahal Terdakwa mengetahui perbuatan menerima hadiah tersebut adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Prilaku Hakim serta bertentangan pula dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas ;

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum kemudia menyusun surat dakwaan terhadap diri terdakwa yang disusun secara subsidaritas :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor

: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

A T A U:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

A T A U :

KETIGA:

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

A T A U :
KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai

sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor : 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

A T A U :

KELIMA:

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT. SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor

: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai Asset Boedel Pailit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan status barang bukti dirampas untuk negara,
4. Menetapkan agara Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH., membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Amar Putusan Masing-Masing Tingkat Pengadilan

**a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No.54/Pid.b/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat No.54/Pid.b/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst, tanggal 28
Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN , SH, MH. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH, MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganm selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

**b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta No.23/Pid/Tpk/2012/Pt.Dki**

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.23/Pid/Tpk/2012/Pt.Dki, tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54 /PID.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 28 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat bandng sebesar Rp. 2.000.00., (dua ribu rupiah).

c. Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut:

Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi II/Terdakwa : H. SYARIFUDDIN., SH., MH., tersebu.

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Analisis Penulis

Dalam kasus korupsi yang terjadi yang terdakwa adalah seorang Hakim yang diberi tanggungjawab untuk mengawasi kerja-kerja kurator selama proses palit perusahaan PT. SCI namun, Hakim Pengawas malah menjadi terdakwa karena menerima suap dari kurator itu sendiri, berupa uang sebesar Rp.200.000.000.00 dengan tujuan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu agar terdakwa yang ditunjuk sebagai hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dari uraian kasus diatas dan setelah penulis melakukan analisis terkait kasus tersebut sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penulis setuju dengan atau sependapat dengan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/Pid.b/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst, yang tertanggal 28 Februari 2012 yang amar putusanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI dengan Nomor: 23/Pid/Tpk/2012/Pt.Dki yang tertanggal 21 Juni 2012 dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.b/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst. sehingga berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi yang kemudian menolak permohonan kasasi para pemohon dengan

alasan bahwa alasan-alasan kasasi yang disampaikan oleh JPU dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan dalam hal ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis juga bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang sehingga penulis sependapat bahwa permohonan kasasi tersebut harus ditolak.